



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor xxx/Pdt.P/2024/PN Arm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Pemohon I**, usia 50 (lima puluh) tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Mapanget Jaga V, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara;

**Pemohon II**, usia 43 (empat puluh tiga) tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Mapanget Jaga V, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah Mendengar keterangan Para Pemohon/orang tua Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami di persidangan;

Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 5 Desember 2024 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 6 Desember 2024 dengan Register Nomor xxx/Pdt.P/2024/PN Arm, telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak kami:

N a m a : **Anak**  
Nik : 7202025612070001  
Tempat/Tanggal lahir : Mapanget, 16-12-2007

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 17 Tahun  
Agama : Kristen  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Alamat : Kabupaten Minahasa Utara

Selanjutnya disebut **Anak Para Pemohon** ;

yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang Laki-laki :

N a m a : **Calon Suami**  
Nik : 7106092409020002  
Tempat/Tanggal lahir : Mapanget, 24-09-2002  
Umur : 22 Tahun;  
Agama : Kristen  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Kabupaten Minahasa Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Calon Suami Anak Para Pemohon** ;

Bahwa permohonan ini diajukan atas dasar / alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Poso pada tanggal 07 Desember 1996 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx/02/K/XII/1996. dan telah di catat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, dan dari Pernikahan tersebut dikaruniai empat orang anak, dan salah satunya anak Pemohon yang bernama Anak yang lahir di Mapanget, 16 Desember 2007 dan sekarang berumur 17 tahun hendak melangsungkan perkawinannya;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak, dalam waktu dekat ini dengan Laki-laki yang bernama Calon Suami;
3. Bahwa saat ini Para Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih dibawah umur yaitu sekarang baru berumur 17 tahun. Dan calon Istrinya sudah melahirkan dan saat ini anak sudah berusia 9 bulan;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, karena anak pemohon belum mencapai 19 tahun, maka perlu mendapat penetapan dispensasi nikah dari pengadilan negeri setempat dalam rangka perkawinan anak Para Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;

6. Bahwa demi kemanusiaan maka sekiranya patut jika anak Para Pemohon dapat diberi legitimasi hukum untuk mendapatkan dispensasi nikah,

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama Anak untuk melangsungkan pernikahan dengan Calon Suami;
3. Memerintahkan kepada pegawai yang berwenang di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat/didaftarkan dalam buku register pernikahan antara Calon Suami dengan Anak;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami, dan orang tua dari calon suami. Kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa telah didengarkan keterangan dari Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua dari calon suami, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1) (Anak)

- Bahwa yang menjadi Para Pemohon adalah orang tua Anak;
- Bahwa Anak lahir di Mapanget pada tanggal 16 Desember 2007 dan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak tinggal bersama kedua orang tua di Kabupaten Minahasa Utara dan beragama Kristen;
- Bahwa Anak berpacaran dengan calon suami yang bernama Calon Suami selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2024/PN Arm



- Bahwa Anak ingin menikahi calon suami karena dari hubungannya dengan calon suaminya tersebut, Anak telah melahirkan seorang anak yang telah berusia 9 (sembilan) bulan dan calon suami ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Anak dan calon suaminya saling sayang dan cinta;
- Bahwa pendidikan Anak saat ini sudah lulus SMP;
- Bahwa orang tua Anak telah menyetujui dan memberikan restu untuk kawin dengan calon suami dalam waktu dekat;
- Bahwa Anak dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lain untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami;

## 2) (calon suami)

- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon yang merupakan orang tua dari Anak;
- Bahwa saya lahir di Mapanget, 24 September 2002 dan saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa saya dengan Anak telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saya dan Anak saling kenal karena merupakan tetangga di lingkungan tempat tinggal;
- Bahwa Anak ingin menikah dengan saya karena dari hubungan dengan saya, Anak telah melahirkan seorang anak yang telah berusia 9 (sembilan) bulan dan saya ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Anak dan saya saling sayang dan cinta;
- Bahwa Pendidikan terakhir Anak adalah lulus SMP;
- Bahwa orang tua saya telah menyetujui dan memberikan restu untuk kawin dengan Anak dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lain untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak;
- Bahwa saya sudah siap berumahtangga dengan Anak;
- Bahwa saya saat ini saya bekerja sebagai sopir;
- Bahwa saya dan Anak tidak mempunyai hubungan keluarga;

## 3) Pemohon I (Orang Tua Anak/Pemohon)

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama Anak;
- Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari Anak;
- Bahwa Anak lahir di Mapanget pada tanggal 16 Desember 2007 dan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon beragama Kristen, begitu juga dengan Anak;
- Bahwa Para Pemohon dan Anak bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak saat ini sudah lulus SMP;
- Bahwa, Para Pemohon mengenal calon suami karena sering datang ke rumah Para Pemohon;
- Bahwa Anak dan calon suami tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Para Pemohon mengetahui Anak dan calon suami menjalani hubungan Pacaran;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan Anak dan calon suami oleh karena dari hubungan antara Anak dan calon suami, Anak telah melahirkan seorang anak yang telah berusia 9 (sembilan) bulan dan calon suami ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua Anak telah menyetujui dan memberikan restu untuk perkawinan Anak dengan calon suami yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apa pun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan Anak dan calon suami;
- Bahwa saat ini baik Anak maupun calon suami Anak sudah 1 (satu) tahun terakhir sudah tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua Anak, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

#### 4) Pemohon II (Orang Tua Anak/Pemohon)

- Bahwa Anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama Anak;
- Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari Anak;
- Bahwa Anak lahir di Mapanget pada tanggal 16 Desember 2007 dan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2024/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon beragama Kristen, begitu juga dengan Anak;
- Bahwa Para Pemohon dan Anak bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak saat ini sudah lulus SMP;
- Bahwa, Para Pemohon mengenal calon suami karena sering datang ke rumah Para Pemohon;
- Bahwa Anak dan calon suami tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Para Pemohon mengetahui Anak dan calon suami menjalani hubungan Pacaran;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan Anak dan calon suami oleh karena dari hubungan antara Anak dan calon suami, Anak telah melahirkan seorang anak yang telah berusia 9 (sembilan) bulan dan calon suami ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua Anak telah menyetujui dan memberikan restu untuk perkawinan Anak dengan calon suami yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apa pun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan Anak dan calon suami;
- Bahwa saat ini baik Anak maupun calon suami Anak sudah 1 (satu) tahun terakhir sudah tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua Anak, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

## 5) Yoppy Gimon (Orang Tua calon suami)

- o Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari Anak;
- Bahwa calon suami dari Anak adalah Calon suami merupakan anak kandung saya yang lahir di Mapanget, 24 September 2002;
- Bahwa saya mengetahui jika Anak menjalin hubungan pacaran dengan anak saya sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Anak ingin menikah dengan anak saya karena dari hubungan antara Anak dan calon suami, Anak telah melahirkan seorang anak yang telah berusia 9 (sembilan) bulan dan anak saya ingin bertanggung jawab;
- Bahwa pendidikan Anak saat ini sudah lulus SMP;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan orang tua Anak dari Para Pemohon telah menyetujui dan memberikan restu untuk menikahkan kedua anak kami dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apa pun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan Anak dan calon suami;
- Bahwa saya selaku orang tua calon suami bersama orang tua Anak, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anak kami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7202021506740004 atas nama Pemohon I, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7202025708810005 atas nama Pemohon II, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 122/02/K/XII/1996 antara Pemohon I dan Pemohon II, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7106092108170002 atas nama kepala keluarga Pemohon I, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 452/02/LT/X/2012 atas nama Anak, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106092409020002 atas nama Calon Suami, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7106-LT-23042020-0001 atas nama Calon Suami, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Calon Suami, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106090605630001 atas nama Bapak Calon Suami, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7106090802080098 atas nama kepala keluarga Bapak Calon Suami, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak, diberi tanda bukti P-12;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah Nomor 237/SK.BPM/MPT/II.2024, diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah Nomor 238/SK.BPM/MPT/II.2024, diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengarkan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi 1** di bawah janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;
- Bahwa Anak Para Pemohon bernama Anak di Mapanget pada tanggal 16 Desember 2007 dan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak Anak saat ini tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa calon suami dari Anak bernama Calon Suami saat ini sudah berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa alasan Anak ingin segera dinikahkan karena dari hubungan antara Anak dan calon suami, Anak telah melahirkan seorang anak yang telah berusia 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Anak dan Calon Suami akan melangsungkan perkawinan dalam waktu dekat ini;
- Bahwa Anak dan calon suaminya sudah 3 (tiga) tahun berpacaran;
- Bahwa Saksi sering melihat Calon Suami datang ke rumah anak;
- Bahwa Anak sudah menyelesaikan sekolahnya sampai lulus SMP;
- Bahwa saat ini Anak dan calon suami masih tinggal dengan orang tua masing-masing;
- Bahwa Anak dan calon suami tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah, semenda atau susunan;
- Bahwa tidak ada paksaan baik dari pihak mana pun untuk mengawinkan Anak dan calon suami;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi 2** di bawah janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;
- Bahwa Anak Para Pemohon bernama Anak di Mapanget pada tanggal 16 Desember 2007 dan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak Anak saat ini tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa calon suami dari Anak bernama Calon Suami saat ini sudah berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa alasan Anak ingin segera dinikahkan karena dari hubungan antara Anak dan calon suami, Anak telah melahirkan seorang anak yang telah berusia 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Anak dan Calon Suami akan melangsungkan perkawinan dalam waktu dekat ini;
- Bahwa Anak dan calon suaminya sudah 3 (tiga) tahun berpacaran;
- Bahwa Saksi sering melihat Calon Suami datang ke rumah anak;
- Bahwa Anak sudah menyelesaikan sekolahnya sampai lulus SMP;
- Bahwa saat ini Anak dan calon suami masih tinggal dengan orang tua masing-masing;
- Bahwa Anak dan calon suami tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah, semenda atau susunan;

Bahwa tidak ada paksaan baik dari pihak mana pun untuk mengawinkan Anak dan calon suami;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon pada pokoknya bermaksud untuk mengawinkan anak dari Para Pemohon, namun oleh karena anak

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Para Pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun maka Para Pemohon meminta dispensasi kawin kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dispensasi kawin dari Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyebutkan:

(1) *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*

(2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) UU Perkawinan mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak (vide bukti P-5) serta keterangan dari Para Pemohon dan Anak yang dimintakan dispensasi kawin juga dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Anak yang dimintakan dispensasi kawin adalah merupakan anak kandung dari Para Pemohon yang bernama Anak, lahir di Mapanget pada tanggal 16 Desember 2007 dan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun artinya usia Anak di bawah batas usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Para Pemohon serta kartu keluarga (vide bukti P-1, P-2 dan P-4), keterangan dari Para Pemohon/Orang tua dan Anak yang dimintakan dispensasi kawin serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Anak dan Para Pemohon/orang tuanya memiliki agama yang sama yaitu Kristen dan juga bertempat tinggal yang sama yaitu di Kabupaten Minahasa Utara, dimana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Airmadidi;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2024/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai oleh karena Anak yang dimintakan dispensasi kawin masih berusia di bawah batas usia kawin, serta Anak dan Para Pemohon/orang tuanya memiliki agama yang sama yaitu Kristen dan bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, maka Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, dispensasi kawin dapat dimintakan ke pengadilan yang berwenang dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara, yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran (vide bukti P-12), keterangan dari Anak, Orang tuanya/Para Pemohon, calon suami dan orang tuanya, serta dikuatkan dengan keterangan dari saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Anak telah menjalin hubungan pacaran dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dimana akibat dari hubungan pacaran tersebut, Anak telah melahirkan seorang anak yang saat ini telah berusia 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, penyelenggaraan perlindungan terhadap Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud di atas tidak hanya diberikan terhadap anak dalam hal ini Anak, melainkan juga terhadap anak yang telah dilahirkannya;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2024/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, alasan permohonan dispensasi kawin dari Para Pemohon adalah karena Anak yang dimintakan dispensasi kawin telah melahirkan seorang anak yang saat ini telah berusia 9 (sembilan) bulan dari hubungannya dengan calon suaminya tersebut, lebih dari itu Hakim juga menilai untuk melindungi hak dari anak yang telah dilahirkan oleh Anak, maka Hakim berpendapat alasan permohonan dispensasi kawin dari Para Pemohon adalah merupakan alasan sangat mendesak sesuai maksud pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Para Pemohon, calon suami dan orang tuanya serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suami tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, atau menyamping maupun hubungan kekeluargaan semenda atau berhubungan susuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Para Pemohon, calon suami dan orang tuanya, bahwa perkawinan yang direncanakan oleh Para Pemohon dan orang tua calon suami, diketahui dan disetujui oleh Anak dan calon suaminya serta diresmikan kedua orang tua masing-masing tanpa adanya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Para Pemohon, calon suami dan orang tuanya mengenai pemahaman risiko perkawinan terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak; dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah disampaikan juga dalam persidangan komitmen kedua orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, demi kepentingan terbaik untuk Anak dan anak yang telah dilahirkannya, maka

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun adat istiadat yang hidup dimasyarakat sehingga sudah selayaknya petitum angka 2 permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 pelaporan kepada Pejabat Pencatatan Sipil berkaitan dengan adanya Peristiwa Penting, salah satunya adalah perkawinan, merupakan kewajiban hukum bagi penduduk yang mengalami Peristiwa Penting tersebut. Dengan demikian Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya dalam amar Penetapan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna petitum ke-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*) dan tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 UU Perkawinan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak, lahir di Mapanget, pada tanggal 16 Desember 2007, jenis kelamin perempuan, yang berusia di bawah batas usia perkawinan, untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama Calon Suami;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gabriella Jacqueline Pondaag, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Gabriella Jacqueline Pondaag, S.H.      Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran: Rp.	30.000,-
2.	Proses : Rp.	100.000,-
3.	PNBP Panggilan : Rp.	10.000,-
4.	Meterai : Rp.	10.000,-
5.	Redaksi : Rp.	10.000,-
Jumlah : Rp.		160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2024/PN Arm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)